



S K R I P S I

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA JAMBI

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

OLEH:

JIHAN PERMATA SARI

NIM. 1700874201402

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

2020/2021

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **JIHAN PERMATA SARI**
N I M : **1700874201402**
Program Studi / Stara : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

(Ahmad Zulfikar, SH. MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **JIHAN PERMATA SARI**
N I M : **1700874201402**
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Kamis,
Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2021 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua,

(Ahmad Zulfikar, SH. MH)

Jambi, Agustus 2021

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari,

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : **JIHAN PERMATA SARI**
N I M : **1700874201402**
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Kamis,
Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2021 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H	Ketua Sidang	
H. Muhammad Badri, SH. MH	Penguji Utama	
Herma Yanti, SH., MH	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, SH. MH	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2021

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JIHAN PERMATA SARI**

Nim : **1700874201402**

Tempat tanggal lahir : Jambi, 22 Mei 1999

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agusuts 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai

Rp. 10,000,-

(JIHAN PERMATA SARI)

ABSTRACT

Children are inseparable part of the durability of human existence and the management of a nation and state. In the Indonesian constitution, children have an important task which clearly states that the state guarantees the rights of every child for continuity and is an asset of human resources to become the nation's successor so that the future of children must be considered properly. As the nation's successor, children deserve to be cared for, especially from their parents. Children are included in the group of people who are not yet adults who are still in guardianship and are not able to carry out legal actions. Crimes and criminal acts have become different social issues for society and until now there are many come different social issues for society and until now there are many criminal cases that occur where the perpetrator is not only an adult but also a child. Not a few children are associated with crimes, one of which is persecution. In this case, we will discuss the crime of child abuse. There are five types of criminal acts of persecution, from ordinary persecution to severe persecution, which are planned to be regulated in Articles 351-355 of the Criminal Code. Here we will discuss 2 things related to criminal acts of abuse committed by children, namely what are the factors causing the occurrence of criminal acts of abuse committed by children in Jambi City? And how are the efforts to overcome criminal acts of abuse committed in the city of Jambi which are discussed in the title of the thesis. This type of research is descriptive analysis.

Keywords: Crime of Persecution, Child Abuse

ABSTRAK

Anak-anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari daya tahan keberadaan manusia dan pengelolaan suatu bangsa negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak-anak memiliki tugas penting yang dengan tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak keberlangsungan dan merupakan aset sumber daya manusia untuk menjadi penerus bangsa sehingga masa depan anak harus diperhatikan dengan baik. Sebagai penerus bangsa, anak patut memperoleh keperdulian terutama dari orang tua. Anak termasuk dalam golongan orang yang belum dewasa masih dalam perwalian dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Tindak kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi isu sosial yang berbeda untuk masyarakat dan sampai sekarang maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya tidak hanya orang dewasa melainkan juga seorang anak. Tidak sedikit anak-anak yang diasosiasikan dalam tindak kejahatan salah satunya ialah penganiayaan. Pada kasus ini kita akan membahas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana penganiayaan ada lima jenis dari penganiayaan biasa sampai dengan penganiayaan berat yang direncanakan diatur pada pasal 351-355 KUHP. Disini kita akan membahas 2 hal terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh anak Di Kota Jambi? dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi dan untuk mengetahui dan memahami apa saja upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi yang dibahas dalam judul skripsi. Tipe penelitian adalah dengan deskriptif analitis.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak _____ **Dikota** _____ **Jambi**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA JAMBI”. Penulisan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari

Dalam Menyusun Skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi Penulis menyadari, bahwa apa yang telah dicapai, tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dan tidak lepas dari bantuan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, pada kesempatan kali penulis haturkan terimakasih dengan segala hormat sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

4. Bapak Sumaidi, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Ahmad Zulfikar,SH, MH, Pembimbing Kedua Dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Hisbah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
8. Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orangtua, Ayah Muhammad Bujeng dan Ibu Junaina yang selama ini mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada Kakak Lola dan Adik Ica yang memberikan semangat, serta doa yang telah diucapkan dan memberi hiburan kepada penulis selama proses penulisan Skripsi ini.
Terimakasih kepada Teddy tersayang yang telah memberikan masukan, dukungan, semangat dan menghibur dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Balai pemasyarakatan kelas II Jambi yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Agustus 2021

Penulis

(JIHAN PERMATA SARI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis.....	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI	
A. Kriminologi	14
1. Pengertian Kriminologi	14
2. Unsur-Unsur Kriminologi	17
3. Ruang Lingkup Kriminologi.....	18
4. Teori Kriminologi	19
B. Kejahatan.....	22
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN	
A. Penganiayaan.....	32
B. Anak	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi.....	47
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari daya tahan keberadaan manusia dan pengelolaan suatu bangsa negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak-anak memiliki tugas penting yang dengan tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak keberlangsungan, perkembangan dan peningkatan serta jaminan dari keadilan dan kebrutalan.¹

Anak merupakan aset dan menjadi suatu sumber daya manusia untuk masa depan penerus bangsa sehingga masa depan anak harus diperhatikan dengan lebih baik. Sebagai generasi penerus bangsa, anak patut memperoleh kepedulian terutama dari orang tua. Wujud perhatian kepada anak yang oleh negara telah dijadikan subjek hukum orang tua semestinya mampu memberikan bekal pengetahuan kepada anak sehingga dapat meningkatkan mental dan kualitas anak agar dapat mewujudkan anak yang dapat membanggakan sebagai generasi penerus bangsa.²

Sebagai subjek hukum yang termasuk dalam undang-undang, anak termasuk dalam satuan orang yang belum dewasa masih berada dalam perwalian dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal 1.

² Mhd. Teguh Syuhada Lubis.,S.H.,M.H.,2017.Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, Jurnal edutech Volume 3 No.1

Perlindungan Hukum terhadap anak diatur Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 :

- a. Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warganya dan memberikan perlindungan terhadap hak anak.
- b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Tindak kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi isu sosial yang berbeda untuk masyarakat dan sampai sekarang maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya tidak hanya orang dewasa melainkan juga seorang anak. Tidak sedikit anak-anak yang diasosiasikan dalam tindak kejahatan salah satunya ialah penganiayaan.

Fenomena kekerasan atau penganiayaan oleh anak ini benar-benar masalah yang seringkali naik ke dalam kehidupan individu, terutama iklim sosial anak-anak. Berbagai jenis kebiadaban yang dilakukan oleh anak-anak mulai dari kebrutalan non verbal hingga kekejaman yang terjadi, kebiadaban oleh anak-anak yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang salah.

Secara teoritis anak melakukan tindak kejahatan disebabkan oleh faktor kondisi keluarga ataupun karena pengaruh dari lingkungan. Tindak kejahatan yang berupa penganiayaan oleh anak akan merugikan pelaku dan korban. Dampak bagi anak korban dari tindakan kekerasan atau penganiayaan yaitu anak-anak muda akan memiliki kepercayaan diri yang rendah, juga akan menimbulkan

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “*Tentang Perlindungan Anak*”

perilaku galak dalam keluarga mereka dan selanjutnya mendorong perilaku antisosial.⁴

Penganiayaan sendiri seperti yang ditunjukkan oleh M.H. Tirtaamidjaja dengan sengaja membuat siksaan atau mencederai orang lain. Meskipun demikian, demonstrasi yang membuat ceorang lain menderita atau terluka tidak dapat dianggap sebagai pelecehan jika demonstrasi tersebut dilakukan untuk membangun keamanan tubuh.⁵

Secara keseluruhan, untuk mengatakan seseorang telah melakukan penganiayaan, maka pada saat itu seseorang tersebut harus memiliki tujuan dalam melakukan tindakan untuk membuat orang lain merasakan sakit dan terluka pada tubuh atau tindakan itu merugikan kesehatan orang lain. Penganiayaan yaitu tindakan yang diajukan terhadap tubuh sepenuhnya dengan maksud untuk membuat cedera pada tubuh dalam hal apapun bahkan bisa menyebabkan kematian.

Maraknya aktivitas anak-anak muda yang terang-terangan “ilegal”, dirasakan sangat meresahkan kehidupan individu. Dengan demikian, kehidupan individu menjadi cemas, bahkan menjadi waswas bagi upaya mereka. Maka dari itu butuh perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk bertahan dan menghadapinya, khususnya dalam ilmu pidana yang mengkaji sebab-sebab terjadinya kejahatan dan pencegahannya.

⁴ Tutut Chusniyah, “Penyebab Kenakalan Dan kriminalitas Anak”, diakses dari <http://fpsi.um.ac.id/?p=1276> / pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 23.00 .

⁵ Tirta Amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1995, Hal, 174.

Berbagai macam tindak pidana yang masih tergolong ringan misalnya mengancam, mengambil, melawan, hingga tindak kejahatan yang tergolong ekstrim yaitu penganiayaan yang bahkan sampai dapat membunuh orang lain dilakukan oleh anak. Dengan ini dapat dilihat dari uraian data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi sebagai pendamping anak yang terlibat tindak pidana dari tahun 2018-2020 khususnya peningkatan tindak pidana penganiayaan.

Pada tahun 2018 terjadi 44 kasus kejahatan umum dilakukan oleh anak, 17 kasus diantaranya tindak pidana penganiayaan yaitu 8 kasus penganiayaan biasa dan 9 kasus penganiayaan berencana, pada tahun 2019 terjadi penurunan 35 kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak 2 diantaranya tindak pidana penganiayaan yaitu 2 kasus penganiayaan biasa, pada tahun 2020 terjadi peningkatan 52 kasus kejahatan umum dilakukan oleh anak 23 diantaranya tindak pidana penganiayaan yaitu 12 penganiayaan biasa dan 11 penganiayaan berat.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, tindak penganiayaan oleh anak terus meningkat padahal berbagai upaya pencegahan telah dilakukan seperti memberikan edukasi kepada anak, melakukan kampanye anti kekerasan, pembinaan dan sebagainya. Dengan ini tentu menjadi suatu masalah, apa yang menyebabkan seseorang anak dapat melakukan tindak pidana terutama penganiayaan padahal upaya pencegahan telah dilakukan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis masalah tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam

⁶ Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

suatu karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi”**.

A. Permasalahan

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan dilakukan oleh anak dikota Jambi ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak ?

B. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak di Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui dan memahami apa saja upaya penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

2. Tujuan penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Secara teoritis, sebagai sumbangsih memberikan masukan dalam bidang hukum pidana tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak.

C. Kerangka Konseptual

Kajian kriminologis adalah menelaah sebab penyebab kejahatan dari berbagai aspek.

1. Kajian Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan memeriksa indikasi kriminalitas atau perbuatan yang tidak pantas⁷
2. Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang diajukan terhadap tubuh dalam keseluruhan aktivitasnya dengan tujuan membuat luka atau menyiksa tubuh bahkan menyebabkan kematian.⁸
3. Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun.⁹
4. Kota Jambi adalah sebuah kota yang berada di pulau Sumatera Indonesia dan sekaligus merupakan Ibukota dari provinsi Jambi, Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.¹⁰

D. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah ide-ide yang merupakan pertimbangan dan konsekuensi pemikiran atau referensi yang pada dasarnya berencana untuk mengenali pengukuran sosial yang dianggap signifikan oleh para ahli.

- a. Teori tentang sebab-sebab kejahatan

⁷ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, hlm. 20.

⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 99.

⁹ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 41.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi

Menurut Simanjuntak mengemukakan hasil penelitian kriminologi dapat dikelompokkan sebab-sebab kejahatan, sebagai berikut:

- a. Golongan salahmu sendiri
- b. Golongan tidak ada orang yang salah
- c. Golongan lingkungan sosial
- d. Golongan kombinasi.

Uraian Simanjuntak diatas dirinya mengalami “inkonsistensi.” Disatu sisi mengatakan hingga saat ini belum dapat ditemukan sebab kejahatan, tetapi disisi lain malah memberikan lagi satu pendapat sebab kejahatan dalam 4 (empat) pembagian.¹¹

Dari pandangan hukum, yang dimaksud dengan kriminalitas adalah demonstrasi yang mengabaikan atau menolak apa yang telah diselesaikan dalam hukum ketertiban. Kejahatan merupakan suatu perbuatan buruk, secara hukum kriminalitas dijelaskan sebagai suatu tindakan menyalahgunakan aturan dan dilarang oleh undang-undang, sampai saat ini belum dapat di tentukan faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Kejahatan juga menjadi masalah bagi setiap individu meskipun telah ditetapkan sanksi atas perbuatannya tetap sering terjadi.

Ada beberapa teori dilihat dari sudut penyebab terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

1. Perspektif Biologis

¹¹ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, prenadamedia Group, 2020, hal. 46

Menurut Cesare Lambroso menguraikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme, karakteristik makhluk yang diturunkan pendahulunya. Kualitas ini muncul lagi dan lagi dari kerabatnya yang mengarah pada karakteristik berbahaya pada orang.
- 2) *Insane criminal*, yaitu pelanggaran hukum karena perkembangan tertentu dalam pikiran mereka yang mengganggu kapasitas mereka untuk mengenali baik dan buruk. Contohnya adalah kumpulan idiot, ceroboh, atau neurotik.
- 3) *Occasional criminal atau Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan tergantung pada keahlian konstan menghasut karakternya. Misalnya mengulangi pelanggaran hukum.
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan perbuatannya dengan marah, cinta, atau karena kehormatan.¹²

2. Perspektif Psikologis

Menurut Sigmund Freud penemu dari psychoanalysis perspektif psikologis tergantung pada tiga sudut pandang, khususnya yaitu:

- 1) Aktivitas dan perilaku orang dewasa dapat dilihat dengan melihat perkembangan masa muda mereka.
- 2) Perilaku dan niatnya terjalin, dan hubungan ini harus digambarkan jika kita melakukan kriminalitas.

¹² Ibid hal 51.

3) Dalam hakikatnya kriminalitas adalah gambaran dari masalah psikologis.¹³

b. Teori penanggulangan kejahatan

Teori ini biasanya disebut dengan “*politic criminal*” dapat mencakup cakupan cukup luas. Pendapat G.Peter Hoefnagels penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan:

- a. Penerapan hukuman pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan hukuman tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi paham masyarakat perihal kejahatan dan pemidanaan lewat media massa(*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)¹⁴

Oleh karena itu, upaya penanggulangan perbuatan kejahatan dapat dibagi menjadi dua secara luas, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non penal” (di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas upaya yang disinggung pada poin (b) dan (c) dapat diingat untuk kelompok upaya “non penal” .

Secara garis besar dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” sebelum kejahatan terjadi.

¹³ *Ibid*, hlm. 57

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Bungai Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, PRENADAMEDA GROUP, 2016), hlm 46

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan untuk mengatasi masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun dan menguraikan data untuk menemukan, membuat, atau menguji realitas suatu eksplorasi logis mengingat kualitas atau nilai legitimasi konsekuensi eksplorasi logis umumnya didikte oleh ketetapan pilihan strategi logis. Sehingga dengan metode yang tepat maka penelitian dapat dilaksanakan dengan tepat dan dapat mencapai hasil yang ideal, sedangkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berikut:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yakni menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan, khususnya mengevaluasi materi yang berlaku serta apa yang terjadi dalam semua kenyataannya di dalam masyarakat muncul asosiasi dengan pengaturan standar saat ini. Di penelitian ini akan digambarkan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak Di Kota Jambi, bersumber dari hasil wawancara pihak Kepala Kasubsidi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi bersama Bapak Rido Setiadi.SH.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analistis , penelitian deskriptif analistis yakni penelitian yang berguna untuk menggambarkan tentang objek yang diteliti melalui data yang sudah dikumpulkan.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Diperoleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang jelas mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh wawancara langsung dengan pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II A Jambi selaku pendamping tindak pidana anak selama proses penyidikan hingga persidangan yang bertautan.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari bahan buku atau jurnal yang terdiri dari asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *purposive sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sample dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti.

1. Tehnik pengumpulan data

- Wawancara

Yakni suatu proses pengambilan data dengan berinteraksi dimulai dari satu individu ke individu lain untuk memperoleh data yang lebih jelas dan tepat tertulis tentang pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi adapun sampelnya yaitu:

1. Kepala Kasubsi Klien Anak
 2. Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Jelutung
 3. Kasi Tantrip Satpol PP
- Studi Dokumen

Metode mengumpulkan data informasi yang dilakukan melalui laporan seperti dokumen yang sudah disusun. Untuk situasi ini dilakukan memperoleh literatur yang terkait dengan bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga.

2. Analisis data

Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka pada saat itu data dan informasi tersebut dipecah secara subjektif, khususnya memeriksa informasi yang bergantung pada data atau jawaban responden dan membuat kesimpulan yang induktif mengenai Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Biar lebih jelas uraian di atas isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, selanjutnya penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

Bab Kesatu Pendahuluan: Subbab, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua tentang Tinjauan Umum Kriminologi, terdiri dari beberapa subbab yaitu pengertian kriminologi, unsur-unsur kriminologi, ruang lingkup

kriminologi, teori-teori kriminologi, pengertian kejahatan, faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Bab Ketiga tentang Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan terdiri dari subbab, pengertian penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan, pengertian anak, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana anak, upaya penanggulangan kejahatan.

Bab Keempat tentang Kajian Krimonologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi, terdiri dari subbab yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Bab Kelima, Penutup, Terdiri dari dua subbab, yaitu merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan uraian-uraian pembahasan bab dan subbab saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu baru yang mulai berkembang tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁵

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis mencoba memaparkan pendapat beberapa ahli tentang pengertian kriminologi sebagai berikut.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001, hlm. 9

- 1) W.A Bonger mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁶

W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
- Sosiologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- Psikopatologi Kriminil, ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- Penologi, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Selain kriminologi murni, terdapat kriminologi terapan berupa:

- Higiene Kriminil, yaitu usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.
- Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi.
- Kriminalistik (*policie scientific*), ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁷

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm.10

2) **Sutherland** merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.¹⁸ Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

- Sosiologi Hukum, Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
- Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan.
- Panology, merupakan ilmu tentang hukuman dan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.¹⁹

3) Thorsten Stellin, berpendapat bahwa kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*).²⁰

4) J.Constant, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.²¹

5) Stephen Hurwits, Kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.²²

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm.11

²⁰ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020, hlm. 2

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

- 6) Muljanto, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek.²³
- 7) Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.²⁴
- 8) R. Soesilo, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan.²⁵

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman untuk menganalisa sebab-sebab terjadinya kejahatan dan menelusuri apa yang menjadi latar belakang terjadinya kejahatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Unsur-unsur Kriminologi

Unsur kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo

- Kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan
- Yang mempelajari sebab akibat kejahatan

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm. 3

²⁵ *Ibid*

- Dengan adanya sebab akibat kejahatan tersebut maka timbul kesadaran untuk melakukan perbaikan dan pencegahan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).²⁶

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Sedangkan yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori pengukuhan dan upaya-upaya

²⁶ *Ibid*, hlm. 3-4

penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan *preventif*, *represif* dan *rehabilitative*.

Berdasarkan uraian di atas mengenai ruang lingkup kriminologi maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu:

- a. Norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana,
- b. Mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat dan
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat

4. Teori-teori Kriminologi

1. Teori Asosiasi Dirensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari meliputi tehnik kejahatan sesungguhnya, kemudian motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman dan memuaskan bagi di lakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.²⁷

Teori asosiasi differensial sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- Tingkah Laku Kriminal diperlajari.

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum Pidana, Pustaka Karya, Jakarta, 2001. Hal.107.

- Tingkah Laku Kriminal di pelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
- Mempelajari Perilaku Kriminal, termasuk di dalamnya tehnik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan dan alasan pembeda.
- Asosiasi Diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- Proses Mempelajari Perilaku Kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan menyatakan bahwa teori ini adalah melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antisipatif dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua di lahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat.

Ada empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:

- Kasih sayang

Kasih sayang meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru, dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat

terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

- **Komitmen**

Komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hal depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

- **Keterlibatan**

Keterlibatan yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

- **Kepercayaan**

Kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seseorang individu dengan lingkungan masyarakat.²⁸

Teori kontrol sosial menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa, namun disini penulis menghubungkan antara perilaku menyimpang pada waktu kecil ataupun remaja akan membawa dampak pada anak sampai ia tumbuh menjadi dewasa dan kemudian melakukan kejahatan.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

²⁸ Ibid, hal. 79.

Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan yang ditinjau dari jenisnya dan siapa pelakunya. Pengertian kriminologi yang mengkaji dan menganalisis kejahatan, belumlah terang fokus kajiannya jika tidak dipahami definisi dari kejahatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan tercantum dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada satupun pengertian kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari segi bahasa kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.²⁹

Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat

- a. Perspektif Hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan

²⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Semarang CV. Widya Karya, 2011, hlm.196

sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

- b. Perspektif Masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi jahat jika melanggar norma-norma yang masih hidup di masyarakat.³⁰

Apabila ditinjau dari perspektif hukum ataupun perspektif masyarakat, pengertian kejahatan selalu berubah atau sangat relative dan hanya akan berlaku dinamis bila dipengaruhi oleh beberapa keadaan seperti waktu yang menghendaki perubahan suatu undang-undang, kultur suatu masyarakat, tempat tertentu (daerah, negara) dan partisipan yang menjalankan penegakan hukum.

Beberapa pakar kriminologi memberikan pendapat mengenai pengertian kejahatan antara lain, yaitu:

- 1) Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

³⁰A.S Alam dan Amir Ilyas op.cit, hlm. 30

- a) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
 - b) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
 - c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
 - d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³¹
- 2) Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
- a) Aspek Yuridis, seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
 - b) Aspek Sosial, bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

³¹ M. Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.11-12

- c) Aspek Ekonomi, seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³²

Dari beberapa pengertian di atas maka para ahli kriminologi secara umum memberi pengertian kejahatan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma, merugikan, menjenjkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Dan untuk mengetahui apakah sebuah perbuatan bisa diketahui sebagai kejahatan, maka harus memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal art*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³³

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan atau faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu:

- a. Aliran Kriminologi Klasik

³² Ende Hasbi Nassarudin, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016, hlm. 115

³³ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 32

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendir-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu.³⁴

Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, dan apabila ia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

b. Pengaruh Positivisme Ilmu

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan setan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal.³⁵

Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivisme adalah "*Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich*" (Bahwa dunia

³⁴ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 195.

³⁵ *Ibid*

lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).³⁶

c. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu)

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini (Kombinasi), yang di pelopori oleh murid Lombroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologis atau Bakat dan lingkungan yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat.³⁷

Enrico lebih memberikan penekanan keterikatan (*Interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan. Menurutnya kejahatan dapat dijelaskan melalui:

- 1) Studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur), faktor-faktor (sosial, umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)
- 2) Kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial (subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai).³⁸

C. Faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan

Menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum ada beberapa teori dilihat dari sudut penyebab terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

³⁶ *Ibid*, hlm. 196

³⁷ *Ibid*, hlm. 198-199

³⁸ *Ibid*

1. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme, pembuktian adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.
- *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.³⁹

2. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.

³⁹ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, prenadamedia Group, 2020, hlm. 52

- Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.⁴⁰

3. Perspektif Sosiologis

Teori Sosiologi berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial yang terbagi dalam tiga kategori yaitu:

- 1) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)
- 2) *Cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan
- 3) *Social control* (kontrol sosial).

Perspektif *Anomie* dan *Cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *Social Control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga sosial membuat aturan yang efektif.⁴¹

4. Perspektif Lain

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah:

- 1) Teori Labeling, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan.
- 2) Teori Konflik, tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat

⁴⁰ *Ibid*, hal. 57

⁴¹ *Ibid*, hal. 61

yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

- 3) Teori Radikal, lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).⁴²

Dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan, penulis melihat beberapa faktor yang sangat menonjol antara lain yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi agar dapat bertahan hidup, lebih lagi di zaman modern ini dan sulitnya lapangan pekerjaan menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Faktor Pendidikan

Keterbatasan pendidikan bagi masyarakat dengan biaya pendidikan yang mahal menyebabkan banyak sekali anak-anak putus sekolah. Bisa kita lihat banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah lebih memilih untuk bekerja agar dapat membantu kehidupan keluarga.

c. Faktor Teknologi

Berkembangnya teknologi media elektronik dan informasi seperti televisi dan internet yang saat ini banyak memperlihatkan adegan-

⁴² Ibid, hlm. 82-88

adegan kekerasan, adegan adegan dewasa sehingga anak-anak mudah meniru apa yang dilihatnya, dan kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak membuat anak bebas melakukan apa saja yang diinginkannya. Media internet membuat kebanyakan orang salah dalam menggunakan teknologi, sehingga dapat dengan mudah mengakses hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang kurang baik berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagaimana penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN

A. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Penganiayaan merupakan suatu tindakan hukum dari sebuah kesengajaan yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian dan tidak semua perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Untuk lebih memahami pengertian penganiayaan, beberapa orang pakar hukum pidana mengemukakan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

- a. Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁴³
- b. Poerwodarminto mengartikan penganiayaan sebagai perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁴⁴
Poerwodarminto menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja yang meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dimana si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan.
- c. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat

⁴³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm.34.

⁴⁴ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 48

dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴⁵

- d. Sedangkan Hooge Raad mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁴⁶
- e. Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), Rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh.
- f. Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju, rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

⁴⁵ Tirtaamidjaja, *op.cit*, hlm. 174

⁴⁶ *Ibid*

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada.

Penganiayaan termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh terbagi atas 5 menurut KUHP, yaitu:

a. Penganiayaan Biasa, Pasal 351 KUHP, merumuskan:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan ringan, Pasal 352 KUHP, merumuskan:

- 1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
- c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu, Pasal 353 KUHP, merumuskan:
- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun
- d. Penganiayaan berat, Pasal 354 KUHP, merumuskan:
- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- e. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 355 KUHP, merumuskan:
- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu, Pasal 356 KUHP, merumuskan:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan beban yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum.⁴⁷

B. Anak

1. Pengertian Anak`

Anak adalah keturunan sebagai suatu hasil dari hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Anak sebagai generasi penerus dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya dikemudian hari.

Menurut undang undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada.

Anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak adalah orang yang dalam perkara. Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Convention on The Rights of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990, anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- e. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa

Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaarfeit*.⁴⁸

Strafbaarfeit sendiri jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti tindak pidana. Secara harfiah makna *Strafbaarfeit* adalah Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁴⁹

Seorang tokoh klasik hukum pidana bernama D. Simons menjelaskan pengertian *Strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan secara sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁰

Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Moeljatno, mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁵²

Setiap perbuatan pidana hakekatnya harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah karena perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan serta unsur yang memunculkan kejadian yang nyata.

⁴⁸ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.7

⁴⁹ Tolib Efendi, *op.cit*, hlm. 23

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hlm. 7

⁵² *Ibid*, hal. 72

Yulies Tiena Masriani menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.
- b. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.⁵³

Lebih lanjut Moeljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁵⁴

Dari bahasan kejahatan dan tindak pidana di atas maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan dan tindak pidana dapat dibedakan dengan jelas, jika

⁵³ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta, 2001, hlm. 62-63

⁵⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993. Hal. 69

disederhanakan, kejahatan bersifat luas dan abstrak sedangkan tindak pidana bersifat sempit dan konkrit karena untuk dapat terpenuhinya suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif ataupun unsur objektif.

3. Pengertian Tindak Pidana Anak

Di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada penjelasan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, akan tetapi hanya penjelasan mengenai apa itu sistem peradilan pidana anak dan bukan tindak pidana anak, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana,
- (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana,
- (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁵

⁵⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri menurut Harrys Pratama Teguh adalah tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.⁵⁶

Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *Juvenile Delinquency* yang dalam bahasa Indonesia memiliki banyak makna yang antara lain kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat ataupun jalin quersi anak.

Juvenile Delinquency secara etimologis berarti anak dan kejahatan dengan demikian *Juvenile Delinquency* bermakna kejahatan anak, sedangkan bila dilihat dari sudut pandang subjeknya maka *Juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.⁵⁷

Menurut Wagianti Soetodjo *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan si anak yang bersangkutan.⁵⁸

Juvenile Delinquency oleh Fuad Hasan dimaknai sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁵⁹

Kartini Kartono merumuskan *Juvenile Delinquency* sebagai perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda dan remaja yang

⁵⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2018, hlm. 128

⁵⁷ *Ibid*, hlm.129

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

disebabkan oleh suatu sebab pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁶⁰

Sedangkan A. Qiram S.M menyatakan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila diselidiki merupakan suatu kritik nilai saja karena dalam proses pertumbuhan ke masa remaja dan dalam proses pencarian jati diri.⁶¹

Dari pendapat para pakar di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun karena adanya pelanggaran norma-norma hukum dan pengabaian tingkah laku sosial dalam proses pencarian jati diri.

Menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal tentang:

- a. Kejahatan-kejahatan kekerasan, berupa penganiayaan dan pembunuhan.
- b. Pencurian, dalam hal ini pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan.
- c. Penggelapan
- d. Penipuan
- e. Pemerasan
- f. Gelandangan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

- g. Anak sipil
- h. Remaja dan Narkotika.⁶²

Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan anak melakukan tindakan kejahatan penulis menjelaskan dikarenakan faktor keluarga seperti:

a) Rumah tangga berantakan

Bila rumah tangga berantakan dipenuhi konflik yang serius, menjadi retak dan akhirnya mengalami perceraian. Maka mulailah serentetan kesulitan bagi semua anggota keluarga terutama anak-anak. Terpecahnya harmonisasi dalam keluarga, anak menjadi sangat bingung dan merasakan ketidakpastian emosional. Dengan rasa cemas, marah dan risau anak mengikuti pertengkaran antara ayah dengan ibu dan tidak tahu memihak kepada siapa, sehingga batin anak menjadi sangat tertekan dan sangat menderita akibat ulah orang tua mereka.

b) Perlindungan lebih

Banyak orang tua terlalu banyak melindungi dan memanjakan anak-anaknya dengan cara berlebihan, sehingga anak menjadi rapuh dan tidak akan pernah sanggup belajar mandiri. Tanpa bantuan orang tua, anak merasa lemah, patah semangat dan takut secara berlebihan. Sebagai akibatnya mental dan kemauannya menjadi rapuh tanpa bisa menemukan motivasi yang kuat untuk hidup.

c) Penolakan orang tua

Ada pasangan suami istri yang tidak pernah bisa memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu. Mereka ingin melanjutkan kebebasan

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 32

hidup yang lama, bersenang-senang sendiri seperti sebelum menikah. Mereka tidak mau memikirkan tanggung jawab selaku orang tua sehingga anak-anaknya sendiri ditolak, dianggap sebagai beban dan hambatan dalam meniti karir mereka. Keadaan keluarga sedemikian ini sangat mengacaukan perkembangan pribadi anak atau justru kebalikannya menjadi agresif penuh dendam dan kemarahan untuk melampiaskan kerisauan batin.

d) Pengaruh buruk dari orang tua

Tingkah laku buruk atau tingkah laku kriminal dari orang tua bisa memberikan pengaruh kepada anak. Anak jadi ikut-ikutan bertingkah laku buruk atau bertingkah laku kriminal, dengan begitu kebiasaan buruk orang tua mengkondisionir tingkah laku dan sikap hidup anak. Kebiasaan berperilaku buruk sangat mudah ditiru oleh anak secara tidak sadar anak akan meniru kebiasaan dan tingkah laku buruk orang tua sehingga anak suka melakukan kekerasan dan perkelahian sebagai senjata penyelesaian.⁶³

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Tingkat kejahatan yang semakin meningkat dapat menyebabkan perubahan norma dan tingkahlaku masyarakat. Disebabkan hal tersebutlah maka diperlukan upaya untuk menanggulangnya. Pada umumnya, ada tiga upaya yang diusahakan untuk penanggulangan kejahatan yang antara lainnya adalah:

⁶³ Dr. Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta, 2020, hlm.110.

a.Preventif, Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, sebelum terjadinya tindak kejahatan.

b.Represif, merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.⁶⁴

⁶⁴ Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 92

BAB IV

PEMBAHASAN

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA JAMBI

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Kota Jambi

Data yang penulis dapat dari Balai Perumahan (BAPAS) Kelas II Jambi Kepala Kasubsi Bimbingan Klien Anak yang menjelaskan perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kota Jambi, ditahun 2018 terjadi 44 kasus kriminalitas umum yang dilakukan oleh anak, 17 kasus diantaranya tindak pidana penganiayaan yaitu 8 kasus penganiayaan biasa dan 9 kasus penganiayaan berat, pada tahun 2019 terjadi penurunan 35 kasus kriminalitas umum yang dilakukan oleh anak 2 diantaranya tindak pidana penganiayaan yaitu 2 kasus penganiayaan biasa, pada tahun 2020 terjadi peningkatan 52 kasus kriminalitas umum yang dilakukan, pada tahun 2020 terjadi peningkatan 52 kasus kriminalitas umum yang dilakukan oleh anak 23 diantaranya tindak pidana penganiayaan yaitu 12 kasus penganiayaan biasa dan 11 kasus penganiayaan berat dilakukan oleh anak.⁶⁵

Maka penulis memandang perlu untuk menyajikan faktor apa penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Jambi.

⁶⁵ Data di peroleh dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi

Data yang peneliti dapat dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Jambi terdapat beberapa uraian kasus penganiayaan diantaranya:

1. Pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Raka dan teman nya bernama Zikri menonton pertandingan futsal di Gor Kota Baru dan saat hendak pulang posisi di seberang jalan Gor Raka dan Zikri melihat Aska berdarah di kepala bagian belakang, Raka dan Zikri ingin membantu lalu menyuruh Aska untuk naik ke motor dan berencana untuk mengantar pulang, lalu Aska naik ke motor Raka dan berbonceng tiga dengan posisi Zikri yang menyetir di bagian depan Raka dibagian tengah serta Aska dibagian belakang. Setelah naik ke motor Aska menghubungi temannya untuk minta dibawakan parang dan bertemu di dekat SMP 8, setelah itu mereka pergi dengan posisi parang dipegang Aska menggunakan tangan kanan sambil diletakkan diatas paha kanannya. Saat di daerah Arizona ada sepeda motor yang melintas dengan ditumpangi oleh dua orang, melihat itu Aska langsung berteriak “kejar-kejar” dan akhirnya dua sepeda motor yang dikendarai Zikri dan teman Aska mengejar satu sepeda motor tersebut hingga ke daerah Teluk Kenali, sesampainya di lokasi kejadian saat sepeda motor tersebut Aska langsung mengeluarkan parangnya dan membacok bagian punggung pada salah satu pengendara yang membonceng, setelah itu sepeda motor tersebut berhenti begitu pula dengan sepeda motor yang ditumpangi Aska. Korban yang terkena bacok dibagian punggung lalu lari menyelamatkan diri dan Aska mendekat ke pengendara satunya yang menyetir sepeda motor tersebut lalu membacok dibagian kepala, saat melihat kejadian tersebut Raka dan Zikri hendak kabur meninggalkan Aska akibat kejadian tersebut Aska dikenakan Pasal 351 dan Pasal 355 KUHP.⁶⁶

Menurut analisa penulis Raka dan Zikri hendak menolong Aska mengantarkan pulang, namun Aska memiliki rencana yang buruk untuk membalaskan dendamnya karena tidak bisa mengontrol emosinya dan solidaritas yang kuat dari Raka dan Zikri sehingga membantu Aska dengan sepeda motornya sehingga terjadi peristiwa pembacokan. Atas perbuatannya karena telah membantu Aska untuk melakukan pembacokan tersebut Raka dan Zikri mendapatkan hukuman rehabilitas di Balai Rehabilitas AlyaTama sedangkan Aska dikenakan pasal 355 KUHP.

Menurut Lombroso dalam buku kriminologi perspektif hukum pidana

⁶⁶ Aska Pelaku Penganiayaan **wawancara**. Kepala Kasubsi Klean Anak Bapak Rido Setiadi S.H.

faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan yaitu karena faktor internal.⁶⁷ Faktor internal penyebab anak melakukan kejahatan adalah dikarenakan rasa solidaritas yang kuat dimiliki Raka dan Zikri yang hendak menolong Aska untuk mengantarkan pulang, namun Aska mempunyai rencana yang buruk sehingga terjadilah peristiwa pembacokan tersebut menggunakan sepeda motor Raka.

Menurut Sutherland dari *Differential Association Theory* dalam buku Kriminologi Perspektif Hukum Pidana faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan yaitu karena faktor eksternal adalah kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan yang intim.⁶⁸ Lingkungan pertemanan, Raka dan Zikri hendak menolong Aska untuk mengantar pulang namun rencana buruk yang dimiliki Aska sehingga terjadilah peristiwa pembacokan tersebut.

Pada pandangan kriminologis menurut Toch biasanya kekerasan terjadi ketika orang lain dipandang sebagai bahaya, terlebih lagi beberapa gerakan dibuat untuk bereaksi terhadap bahaya. Selain itu mengharap loyalitas yang lebih tinggi, kelompok sebaya dan gang dianggap lebih penting daripada individu. Aturan pada kelompok dan gang lebih signifikan dan mencakup loyalitas yang tinggi dibandingkan dengan aturan kemasyarakatan.⁶⁹

Menurut Monks dalam buku psikologi perkembangan, kematangan emosi yakni hasil dari perkembangan dan peningkatan aktual yang diikuti

⁶⁷ Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H dan Dian Andriasari., S.H., M.H, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm.48.

⁶⁸ Ibid hlm 50

⁶⁹ Ibid hlm 51

oleh perubahan sosial, sedangkan Kholida menjelaskan kematangan sebagai hasil akhir dari pembenaran di sela-sela fungsi dari kejiwaan menjadi akibat eskalasi perkembangan.⁷⁰

Loyalitas menurut Poerwadarminta dalam buku psikologi perkembangan, dapat diartikan dengan kesetiaan, komitmen, dan kepercayaan yang diberikan atau di berikan kepada seseorang atau kelompok, terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku yang terbaik.⁷¹

2. Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Brendi Irawan (pelaku) sedang tidur terbangun karena mendengar suara ribut-ribut ayahnya dengan Rohimin (korban) akibat korban terlalu lama meminjam sepeda motor Ayah pelaku, melihat hal tersebut pelaku langsung mendekati ayahnya dan seketika itu juga pelaku menarik dan memukul korban mengenai wajah dan menendang korban mengenai badannya, akhirnya perkelahian tersebut dipisahkan oleh warga sekitar rumahnya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar/bengkak di pipi kanan dan kiri, kepala dan dada terasa sakit, kemudian korban melaporkan pelaku atas perbuatannya dikenakan Pasal 351 KUHP.⁷²

Menurut analisa penulis pelaku terganggu saat sedang tidur, dengan rasa emosi yang meluap karena tahu motor ayahnya dipinjam oleh korban terlalu lama yang dan menimbulkan rasa curiga sehingga tindakannya terpengaruh dari tindakan ayahnya, maka pelaku memukul korban didasari emosi yang meluap, sehingga terjadinya tindak kekerasan tersebut.

Pengaruh/dampak buruk dari orang tua merupakan tingkah laku kriminal dari orang tua bisa memberikan pengaruh kepada anak. Anak jadi ikut-ikutan bertingkah laku buruk dan bertingkah laku kriminal, dengan

⁷⁰ R.Haditono, Psikologi Perkembangan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1982, hlm 202.

⁷¹ Ibid 203

⁷² Data Diperoleh Hasil Wawancara Pelaku Di Dampingkan Kepala Kasubsi Klien Anak Bapak Rido Setiadi S.H.

begitu kebiasaan buruk orang tua mengkondisionir tingkah laku dan sikap hidup anak. Kebiasaan berperilaku buruk sangat mudah ditiru oleh anak secara tidak sadar anak akan meniru kebiasaan dan tingkah laku buruk orang tua sehingga anak suka melakukan kekerasan dan perkelahian sebagai senjata penyelesaian seperti dalam kasus ini.

Menurut Albert Bandura pada *social learning theory* dalam buku kriminologi faktor penyebab tindak kejahatan, yaitu: anak-anak muda mencari cara untuk bertindak meniru perilaku orang lain.⁷³

Dalam kriminologi Jhon Brownby mengemukakan suatu teori pendukung dimana keluarga dapat menjadi faktor yang mendorong kearah kenakalan anak.⁷⁴

Faktor ini terkait dengan teori sosial kontrol menurut Ivan F.Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, disamping unsur subkultural dalam proses terjadinya kejahatan disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.

Terkait dengan psikologi, pengaruh lingkungan sosial yang diberikan orang tua lebih diperhatikan untuk perkembangan aksi kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut Sartain dalam buku Dalyono, lingkungan sosial (*social environment*) adalah semua orang atau manusia yang mempengaruhi kita.

Pengaruh secara langsung seperti dalam komunikasi sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman kita, teman sekolah.

⁷³ Topo Santoso, S.H, M.H dan Eva Achjani Zulfa, S.H, Kriminologi, Jakarta, PT.RajaGrafindo, 2015, hlm 54.

⁷⁴ Tolib Effendi, Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Malang, Setara Press,2017, hlm 64.

Sedangkan pengaruh tidak langsung dapat melalui radio, dan televisi, membaca buku/majalah, surat kabar dan sebagainya dengan cara lain.⁷⁵

3. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB Nurul Aini telah lama curiga kepada pacarnya, nurul mencari-cari tahu dari temannya bahwa pacarnya telah lama berhubungan dengan teman satu sekolah nya, karena Nurul sakit hati dan tidak terima pacarnya berselingkuh, Nurul menemui selingkuhan pacarnya di luar sekolah karena rasa cemburu dan emosi yang kurang stabil Nurul memukul selingkuhan pacarnya di bagian wajah dengan menggunakan helm. Akibat perbuatannya Nurul dikenakan Pasal 353 KUHP.⁷⁶

Menurut analisa penulis dikarenakan faktor rasa cemburu, sakit hati tidak terima pacarnya selingkuh dan didukung faktor emosional yang tidak stabil sehingga terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan pelaku tanpa memikirkan akibat atas perbuatannya tersebut.

Dalam buku kriminologi suatu pengantar Sigmud Freud mengatakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena faktor internal yaitu rasa cemburu, sakit hati, emosional, hati nurani yang lemah dan mencintai seseorang yang begitu dalam mengakibatkan pelaku melakukan tindakan kekerasan ini.

Terkait dengan psikologi rasa cemburu adalah emosi negatif seperti cemas, takut, dan marah. Rasa cemburu muncul karena tidak ingin kehilangan atau ingin melindungi sesuatu yang dianggap berharga. Menurut Chaplin dalam *Dictionary of Psychology* pada buku kamus filsafat dan psikologi, yakni emosi merupakan sebagai kondisi bergerak entitas organik menggabungkan perubahan sadar yang signifikan. Sedangkan menurut Sudarsono, perasaan yang membingungkan dari entitas organik,

⁷⁵ Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2005, hlm 13.

⁷⁶ Data Diperoleh Hasil **Wawancara** Pelaku Didampingi Kepala Kasubsi Klean Anak Bapak Rido Setiadi S.H.

misalnya mengembangkan rasa beserta dengan transformasi tubuh yang bersifat luas, biasanya dikombinasikan dengan kecenderungan yang jelas mendorong jenis perilaku tertentu.⁷⁷

Untuk mencari dan menemukan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dengan teori kriminologi yang telah memberikan pandangan bahwa penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan dapat didasarkan oleh 2 (dua) faktor yaitu Faktor Kontrol Sosial dan Faktor Lingkungan.

Faktor Kontrol Sosial adalah faktor yang menyinggung setiap sudut pandang yang cenderung mengontrol perilaku manusia. Untuk sementara, ide kontrol sosial menyinggung percakapan tentang kenakalan dan kesalahan yang terkait dengan faktor sosiologis termasuk struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Sedangkan Faktor Lingkungan merupakan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh iklim dimana individu tersebut berada dalam afiliasi diikuti oleh peniruan dari suatu iklim yang akan sangat mempengaruhi karakter dan perilaku manusia.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Kasubsi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi melalui Bapak Rido Setiadi.SH menjelaskan:

Faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan yang oleh anak di Kota Jambi pada dasarnya penganiayaan itu dilakukan karena faktor kontrol sosial, kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua dan

⁷⁷ Sudarsono, *Kamus filsafat dan Psikologi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

pengaruh buruk dari orang tua seperti pada kasus Brendi Irawan, sehingga anak semakin bebas melakukan aktualisasi diri untuk mendapatkan pengakuan jati diri, konsep kasih sayang menunjukkan keterikatan emosional antara orang tua dan anak sangat berarti yang meliputi diantaranya yaitu komunikasi.⁷⁸

Akan tetapi selain untuk mendapatkan pengakuan jati diri dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak penganiayaan tersebut dilakukan karena faktor lingkungan, tingkah laku anak dipengaruhi oleh pergaulan dengan teman-teman sebayanya, tetangga, dan teman-teman yang lebih dewasa merupakan salah satu penyebab terjadinya anak melakukan kriminal seperti tindak kejahatan penganiayaan. Tingkah laku baik dan buruk seseorang tentunya dipengaruhi oleh lingkungan sosial, jika ia menghabiskan waktu dengan orang-orang baik akan terpengaruh baik dan sebaliknya.⁷⁹

Dari pernyataan diatas faktor-faktor tersebut dapat dikaitkan dengan teori kontrol sosial menurut Albert J. Reiss, jr. Menerangkan ada tiga bagian dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

- a. Kurangnya pengawasan yang dalam semasa anak-anak.
- b. Hilangnya pengawasan dari orang tua.
- c. Tidak adanya norma dan aturan sosial atau konflik antara norma dan aturan orang tua, orang yang lebih dewasa berada disekolah ataupun dilingkungan.

⁷⁸ Rido Setiadi.SH **Wawancara** Balai Pemasarakatan Jambi, 17 Juni 2021

⁷⁹ Rido Setiadi.SH **Wawancara** Balai Pemasarakatan Jambi, 17 Juni 2021

Albert J. Reiss, jr. juga memisahkan dua macam kontrol, yaitu: *personal control* dan *sosial control*. *Personal control (internal control)* merupakan kesanggupan individu untuk menghindari agar tidak mencapai kebutuhannya dengan melawan aturan yang berlaku di masyarakat, sedangkan *social control (esksternal control)* adalah kesanggupan kumpulan/kelompok sosial yang ada di masyarakat untuk melaksanakan norma dan aturan menjadi efektif.

Sedangkan faktor lingkungan dapat dikaitkan dengan teori lingkungan, menurut Lacassagne kejahatan disamakan dengan penyakit yang muncul ditubuh dan tidak diinginkan.

Atas dasar hal itu beliau berpendapat bahwa kejahatan dapat berkembang dalam masyarakat yang buruk, sehingga individu menjadi pelanggar hukum bukan karena warisan, namun dipengaruhi oleh keadaan mereka saat ini.⁸⁰

Faktor kontrol sosial dengan kurangnya kasih sayang atau kurangnya komunikasi dari orang tua terhadap anak dan faktor lingkungan pergaulan yang buruk bisa menjadi alasan dan bisa menimbulkan suatu kejahatan seperti contohnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak penulis angkat sebagai judul skripsi yang terjadi di Kota Jambi.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi

Pada upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan cara preventif dan refrensif. Upaya preventif merupakan upaya yang

⁸⁰ Prof.Dr.Nandang Sambas,S.H.,M.H dan Dian Andriasari., S.H.,M.H. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, sinar grafika,2019,hal 62.

dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan upaya refrensif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan secara preventif tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi hasil dari wawancara dengan Kepala Kasubsi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Jambi melalui Bapak Rido Setiadi, yaitu:

1. Peranan orang tua terhadap anak yakni berupa keterikatan emosional berupa kasih sayang dan komunikasi yang terjalin baik sehingga agar anak tidak melakukan tindak kejahatan.⁸¹
2. Peranan masyarakat terhadap anak adalah mempunyai peranan tertentu dalam membentuk kepribadian anak, anak berinteraksi dengan manusia lainnya didalam masyarakat dengan sikap, pergaulan yang salah bisa menjadikan anak untuk melakukan tindak kejahatan dan mengajak masyarakat lebih peka apabila terjadi tindak kekerasan di lingkungan masyarakat segera lapor ke pihak yang berwajib.
3. Peranan pemerintah terhadap anak merupakan sosialisasi mengenai perlindungan anak sehingga memberikan pengetahuan kepada khususnya orang tua untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak diluar rumah dan melakukan sosialisai ke sekolah-sekolah dengan memberikan pendidikan formal dan pendidikan keagamaan sehingga anak menanamkan sikap disiplin, memotivasi mewujudkan impian anak-anak tersebut⁸²

Sedangkan menurut Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung Kota Jambi, melalui Bapak Rifki Feriska.SH upaya preventif yang dilakukan pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 di SMA 6 Kota Jambi, yaitu:

Bahwa pihak kepolisian telah melakukan himbauan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah termasuk SMA 6 Kota Jambi dengan melakukan kerja sama kepada guru dan anak murid untuk membentuk sikap yang lebih disiplin.⁸³

⁸¹ Rido Setiadi. SH, **Wawancara** Balai Pemasarakatan Jambi, 17 Juni 2021.

⁸² Andre Rahman, Kepala Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Jambi, 22 Juni 2021

⁸³ Riski Feriska. SH **Wawancara** Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, 18 Juni 2021

Bapak Rifki Feriska.SH melanjutkan penjelasan tentang upaya penanggulangan kekerasan oleh anak ke masyarakat bertepatan pada hari anak nasional tanggal 23 Juli 2020 di RT 16 Jelutung Kota Jambi, yakni:

Melakukan himbauan pencegahan kepada masyarakat, pencegahan yang bersifat fisik dilakukan dengan empat kegiatan pokok berupa mengatur seperti mengurangi semua berbagai sebab timbulnya kejahatan yang dilakukan anak-anak remaja, menjaga contohnya seperti mengajak anak-anak untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin, mengawal seperti mengajak anak-anak yang nakal untuk pergi ke sekolah dan lingkungan yang baik dan patroli seperti mengawasi atau memberi evaluasi kepada anak-anak yang keluar pada jam malam.

Pencegahan yang bersifat pembinaan dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum memiliki daya cegah atas kejahatan.⁸⁴

Sedangkan upaya secara refensif menurut Bapak Rido Setiadi.SH Kepala Kasubsidi Klien Anak Balai Perumahan Masyarakat Kelas II Jambi, menjelaskan:

Terdapat beberapa upaya refensif yaitu dengan cara mengadili anak dengan ketentuan pasal yang berlaku atas tindakan yang dilakukannya, memberikan efek jera agar anak tidak mengulangi kembali tindakan kejahatan yang dilakukannya dan membina atau rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum supaya anak tersebut menjadi lebih disiplin dan pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Dan menurut hasil wawancara bersama Bapak Andre Rahman Kasi Tantrib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menjelaskan upaya penanggulangan :

dan Melakukan patroli di berbagai tempat yang sering anak-anak sekolah kunjungi pada jam operasional sekolah tempat itu seperti warung internet (warnet) dan tempat rental game PlayStation. Akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 patroli penertiban dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020 dan 15 Februari 2021 di karenakan anak-anak libur sekolah.⁸⁵

⁸⁴ Rifki Feriska. SH **Wawancara** Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, 18 Juni 2021

⁸⁵ Andre Rahman, Kepala Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Jambi, 22 Juni 2021

Dari upaya penanggulangan yang penulis dapat hasil dari wawancara ada keterkaitan dengan teori penanggulangan kenakalan remaja. Delinkuensi sebagai status legal selalu berkaitan dengan tingkah-laku durjana, anak-anak dibawah usia 7 tahun yang normal, pada umumnya tidak mampu membangkitkan niat untuk melakukan tindakan kriminal karena itu tidak bisa dituntut sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang dilakukannya. Maka yang dimasukkan dalam kelompok *juvenile delinkuensi* ialah kelompok anak yang berusia 8-18 tahun.

Juvenile delinquency tumbuh sebagai masalah sosial yang makin mendesak pada masa sekarang, kejahatan anak remaja ini terutama berkaitan dengan pembaruan, industrialisasi, perpindahan, tingkatan kejahatan.

Pola delikuensi diteapkan oleh pihak yang berdaulat atau berkuasa untuk menentukan karakter tersebut, yaitu:

1. Pendefinisian, penentuan, kemampuan diri sendiri untuk mempraktikkan peran kemasyarakatan yang subversif.
2. Pada orang lain, yaitu teman, tetangga, guru, orang tua, kaum kerabat, dan lembaga kemasyarakatan.
3. Laporan polisi, pengadilan dan laporan diri
4. Laporan klinis, psikologis dan medis.

Oleh karena itu tindakan delikuensi anak-anak remaja banyak menumbuhkan kesusahan substansial dan tragedi kehidupan baik pada substansi pelaku itu sendiri ataupun korban, maka masyarakat dan pemerintah mengharuskan untuk melakukan tindakan penanggulangan preventif secara kuratif, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Perbaiki lingkungan seperti daerah atau kampung-kampung miskin.
3. Mendirikan bimbingan psikologis untuk memperbaiki tingkah-laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.
4. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi di antara para remaja dengan masyarakat.
5. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja misalnya berupa latihan hidup bermasyarakat

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

penulis angkat dengan judul **“Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi”** antara lain:

1. Faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kota Jambi yaitu: pertama dikarenakan faktor kepribadian tidak bisa mengontrol emosi, dikarenakan loyalitas yang tinggi di lingkungan pergaulan penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, kedua dikarenakan faktor pengaruh buruk dari orang tua yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan, ketiga dikarenakan rasa cemburu, perasaan sakit hati penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kota Jambi.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan cara represif yakni mengadili, membina dan rehabilitasi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dilakukan dengan cara preventif yakni ada beberapa peranan yaitu peranan orang tua adalah menjalin komunikasi yang baik kepada anak , peranan masyarakat adalah membentuk kepribadian anak berinteraksi dalam masyarakat dan peranan pemerintah adalah sosialisasi dan penertiban terhadap anak .

B. SARAN

1. Melihat faktor penyebab dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak maka untuk menghindari hal tersebut sebagai masyarakat harus dapat memberikan sosialisasi, kasih sayang dan komunikasi yang baik agar dapat menjaga anak untuk tidak melakukan kejahatan dan meminimalisir terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Hendaknya upaya-upaya atau langkah-langkah yang telah ditempuh harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih memaksimalkan serta memantapkan kinerja khususnya para orang tua, masyarakat, dan pemerintah seperti dinas sosial untuk mendidik, melindungi dan menjaga anak di Kota Jambi

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2002

A.S Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, PrenaMedia Group, Jakarta, 2020

Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta, Yogyakarta, 2001

Dalyono, Psikologi Pendidikan , Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005

Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016

Harrys Pratama Teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018

Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012

I.S.Susanto, Kriminologi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Raja Grafindo, Jakarta, 2020

Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

M.Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009

M.Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum.Sinar Grafika Jakarta

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Jakarta, sinar grafika,2019

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta 2014

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Sinar Grafika. Jakarta

Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2003

R.Haditono, Psikologi Perkembangan, Yogyakarta, Gajamada University Press, 1982

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum Pidana, Pustaka Karya, Jakarta, 2001

Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, CV. Widya Karya, 2011

Tirta Amidjadja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Frasco, Jakarta, 1995

Tolib Effendi. 2017. Dasar-Dasar Kriminologi, Setara Press. Malang

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

2. Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No.1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

Undang-Undang 35 Tahun 2014 UU Tentang Perlindungan Anak

3. JURNAL:

Mhd. Teguh Syuhada Lubis ,2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal Edutech* Volume 3 No.1

4. WEBSITE:

Tutut Chusniyah, “Penyebab Kenakalan Dan kriminalitas Anak”, diakses dari <http://fpsi.um.ac.id/?p=1276> / pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 23.00

Muhammad Alif Putra, Skripsi: “Tinjauan Kriminologis Terhadap
Kejahatan Penganiayaan
Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makasar” (Makasar: UNHAS, 2017),
Hal. 4.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi